



---

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN KONSEKUENSI BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN MELALUI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL**

**M. Adaninggar<sup>1</sup>, Fregy Andhika Perkasa<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia <sup>123</sup>

Alamat e-mail : [freggy.andhika200@gmail.com](mailto:freggy.andhika200@gmail.com)<sup>1</sup>, [adaninggar17@gmail.com](mailto:adaninggar17@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*In this modern era, the internet has provided various conveniences, one of which is online social gathering. Online social gathering is the practice of collecting funds in a group using a lottery system, which is carried out online or without physical presence. Apart from that, the 2008 ITE Law regulates fraudulent actions that can be applied in the online context. This research explores a scientific article entitled "Legal Responsibility and Consequences for Perpetrators of Fraud Using the Social Gathering Mode via Social Media Platforms" which refers to Law No. 19 of 2016. Every member who has signed an agreement has the responsibility to comply with the regulations and pay dues in accordance with agreement that has been made. This reflects the relevance of cyber law and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) in the context of fraud using social gathering mode via social media platforms. The fraud involves the use of electronic media and social media platforms, making it relevant to cyber law regulations. This research focuses on the application of normative legal methods and analytical descriptive research. The use of data sources uses secondary data. The data collection method uses library research methods. Results of this research. The hope is that it can provide a sustainable understanding of legal handling of fraud perpetrators using the social gathering mode via social media platforms.*

### **Abstrak**

Pada era modern saat ini, internet telah memberikan berbagai kemudahan, termasuk di dalamnya yaitu arisan *online*. Definisi atas arisan *online* yakni suatu praktik pengumpulan dana pada sebuah kelompok dengan memakai sistem undian, yang dilakukan secara daring atau tanpa kehadiran fisik. Selain itu, UU ITE yang diterbitkan pada tahun 2008 memberikan aturan perihal aksi penipuan yang dapat diaplikasikan dalam konteks daring. Penelitian ini mengeksplorasi suatu artikel ilmiah yang mempunyai judul "Tanggung Jawab Hukum dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan dengan Modus Arisan Melalui *Platform* Media Sosial" dengan merujuk pada UU No 19 Tahun 2016. Setiap anggota yang telah menandatangani perjanjian memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan membayar iuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebut mencerminkan relevansi hukum siber beserta sebuah Undang-undang yang mengenai Informasi beserta suatu Transaksi Elektronik yang dikenal juga dengan UU ITE dalam konteks penipuan yang melalui sebuah modus arisan lewat berbagai *platform* media sosial. Penipuan tersebut melibatkan penggunaan media elektronik dan *platform* media sosial, sehingga menjadi relevan dengan regulasi hukum siber. Penelitian ini memiliki fokus pada penerapan metode hukum normatif dan penelitian deskriptif analitis. Penggunaan sumber data memakai

### **Article History**

Received: 6 januari 2024  
Reviewed: 12 januari 2024  
Published: 13 januari 2024

### **Key Words**

*Online Arisan, Fraud, Agreement, ITE Law.*

### **Sejarah Artikel**

Received: 6 januari 2024  
Reviewed: 12 januari 2024  
Published: 13 januari 2024

### **Kata Kunci**

*Arisan Online, Penipuan, Perjanjian, UU ITE.*



---

beberapa data sekunder. Metode untuk mengumpulkan datanya yakni dengan memakai metode yang berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini. Harapannya adalah dapat memberikan pemahaman berkelanjutan tentang penanganan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan melalui *platform* media sosial.

## **Pendahuluan**

Di era yang sangat bergantung pada jaringan internet, *platform* media sosial menjadi unsur yang sangat penting bagi setiap individu yang menggunakan internet. Awalnya dengan keberadaan media sosial ini diciptakan menjadi sarana agar bisa berinteraksi, melakukan sosialisasi, hiburan, dan hingga yang menjadi potensi sumber penghasilan. Salah satu kegiatan sosial yang cukup menjadi daya tarik serta terkemuka pada kalangan perempuan di tanah air yaitu arisan. Diterangkan atas Ahmad Gozali jika adanya arisan menjadi sebuah kelompok individu dengan yang rutin maupun berkelanjutan menyeter jumlah uang yang sama kepada seorang ketua arisan. Kemudian, dana tersebut diundi untuk menentukan penerima arisan pada periode tertentu.<sup>1</sup>

Arisan dalam *platform* media sosial adalah bentuk arisan yang baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, terutama melalui *platform* seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan *platform* serupa. Arisan dalam media sosial dilakukan oleh masyarakat dengan beragam metode. Dalam praktek arisan di *platform* media sosial, seringkali dibentuk grup yang terdiri dari beberapa anggota di *platform*, dan media sosial lainnya. Dalam grup tersebut, terdapat seorang individu yang bertindak sebagai pemimpin arisan, dengan mempunyai peran dalam menjadi pengatur dana arisan yang dikumpulkan atas semua anggota lewat suatu teknik transfer.

Maraknya pemakaian media sosial yang menjadi media dalam menjalankan alat aksi kejahatan telah menjadi fenomena yang sering terdengar, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Pelaku kejahatan tertentu menggunakan media sosial, termasuk dalam konteks arisan *online*, untuk mencari keuntungan pribadi. Tindakan kejahatan ini seringkali muncul karena godaan janji keuntungan besar yang ditawarkan oleh pelaku kepada masyarakat. Masyarakat, tergoda oleh iming-iming keuntungan tersebut, terkadang tidak mempertimbangkan risiko yang ada. Dengan tidak adanya perjanjian formal sebelumnya, korban kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Dengan merujuk pada informasi yang disampaikan dalam pengantar mengenai arisan melalui *platform* media sosial, penulis tertarik untuk melakukan studi yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Gozali, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2005), hlm. 52.



penanganan hukum bagi pelaku penipuan dengan modus arisan melalui *platform* media sosial. Penelitian ini berjudul: “Tanggung Jawab Hukum dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui *Platform* Media Sosial”. Kemudian, rumusan masalah akan membahas bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaku penipuan dengan modus arisan melalui *platform* media sosial.

### **Metode Penelitian**

Kegiatan penelitian ini ialah upaya ilmiah yang berlandaskan pada metode, struktur, dan pemikiran khusus dengan maksud guna mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum.<sup>2</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode hukum normatif, yang mana penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis, yakni proses pembahasan dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan data secara komprehensif, terperinci, dan terstruktur. Metode pendekatan pada penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang. Sementara itu, untuk mendapatkan data yang mendukung penulisan hukum ini, penulis menggunakan proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menghimpun informasi dari literatur dan materi lain yang relevan dengan topik penulisan hukum ini. penulis susun.<sup>4</sup> Hasil analisis yang telah diperoleh kemudian digunakan dalam metode penarikan kesimpulan yang berupa pendekatan dengan melalui hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dilihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kasus penanganan hukum terhadap pelaku penipuan tersebut.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

*Cybercrime* merujuk pada tindakan kriminal yang memanfaatkan kemajuan teknologi komputer, terutama internet. Istilah *cybercrime* saat ini mengacu pada aktivitas kejahatan yang terkait dengan dunia maya (*cyberspace*) dan alat elektronik yang menggunakan internet sebagai media utama untuk melakukan kejahatan. Secara umum, *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan tanpa izin dengan menggunakan alat elektronik sebagai alat utama atau target untuk melakukan kejahatan.<sup>5</sup> Secara sederhana, *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang memanfaatkan internet dan teknologi. Dalam konteks ini, arisan *online* dengan modus berita palsu adalah salah satu bentuk *cybercrime* yang melibatkan penyalahgunaan

---

<sup>2</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 7.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

<sup>4</sup> Hasan Mustafa, *Teknik Sampling*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 28.

<sup>5</sup> Denni Wahyuning Ismoyo, “Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Media Elektronik Internet (Studi Di Polres Malang Kota)”, *Jurnal Ilmiah*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya : 4.



komputer untuk menyebarkan informasi palsu dan dapat membahayakan pengguna internet.

Arisan merupakan sebuah tradisi yang memiliki dampak positif dalam mempertahankan budaya interaksi pada penduduk tanah air. Arisan memberikan sebagian dari manfaatnya dengan pada para warga, seperti memungkinkan interaksi sosial antar manusia melalui aktivitas arisan, mengajarkan para warga agar bisa berhemat, serta menyerahkan kesempatan bagi anggota untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan. Praktek arisan bukanlah konsep yang baru di Indonesia, dan digunakan sebagai salah satu mekanisme pengaturan keuangan yang khas di negara ini.<sup>6</sup>

Arisan yaitu suatu sistem regulasi sebab pada dalamnya ditemui berbagai aturan untuk setiap anggotanya, regulasi itu selanjutnya sebagai hal yang mengatur semua kegiatan yang berkaitan melalui uang yang diolah disana.<sup>7</sup> Secara prinsip, arisan adalah praktik di mana sejumlah uang dikumpulkan pada periode waktu yang sudah ditentukan terdahulu. Praktik ini mirip dengan menabung, kecuali bahwa setiap anggota diharuskan untuk secara tidak langsung menyumbangkan sejumlah uang yang menjadi inti dari arisan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perjanjian antara anggota-anggota arisan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Dalam lingkup arisan, kesepakatan antara peserta arisan biasanya berupa perjanjian lisan yang tetap diakui sebagai sah menurut hukum apabila memenuhi persyaratan dengan diterangkan pada Pasal 1320 dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa dikenal dengan KUHPer. Persyaratan tersebut mencakup adanya kesepakatan kehendak di antara pihak-pihak yang terlibat, lalu perjanjian tersebut didasarkan pada tujuan atau kausa yang sah menurut hukum. Dengan mematuhi semua persyaratan ini, perjanjian arisan, walaupun tidak tertulis, diakui sebagai sah dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan kata lain, jika persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi dalam kesepakatan arisan, maka perjanjian tersebut diakui sebagai sah menurut hukum.

Dalam setiap kegiatan arisan, peran seorang ketua selalu ada. Kendali dan pengaturan adalah aspek kunci dari peran ketua ini. Meskipun masih ada ruang untuk negosiasi antara ketua dan anggota lainnya, tetapi wewenang ketua tetap lebih dominan dibandingkan dengan anggota lainnya.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk penipuan yang sedang marak dalam transaksi elektronik adalah penipuan arisan melalui *platform* media sosial palsu atau yang sering disebut sebagai tindakan penipuan arisan melalui *platform* media sosial. Penipuan arisan yang terjadi di *platform* media sosial ini dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) pada UU dengan No.19 pada saat Tahun 2016 yang mengenai “Perubahan Atas UU dengan No.11 pada saat Tahun 2008 tang mengenai Informasi beserta sebuah Transaksi Elektronik”.

---

<sup>6</sup> Varatisha Anjani Abdullah, “Arisan Sebagai Gaya Hidup.”, *Jurnal Komunikasi*, diterbitkan oleh Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, (Vol.11, Nomor 1, Oktober 2016) : 18.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 70.



Meskipun secara spesifik bukan yang diatur dengan eksplisit pada UU ITE, tetapi tindakan tersebut dianggap sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan media elektronik atau daring dalam pelaksanaannya.

Tindakan pidana penipuan melalui sebuah modus arisan yang melewati *platform* media sosial termasuk dalam kategori tindakan yang termasuk pidana khusus dengan pengaturannya pada luar KUHP. Meskipun pada dasarnya penipuan sudah diterangkan pada KUHP, namun ketika melihat cara dan media yang digunakan untuk melaksanakan penipuan melalui *platform* media sosial, maka inilah yang membuat penipuan dalam arisan melalui *platform* media sosial menjadi tindak dalam sebuah pidana khusus dengan pengaturannya yang ada pada luar KUHP, sebab langkah serta media pelaksanaannya mempunyai ciri yang berbeda. Disebabkan hal tersebut, dalam penegakan sanksinya, tidak hanya merujuk pada Pasal 378 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu cara penipuan dalam arisan *online* adalah dengan menggunakan modus berita bohong atau hoax untuk mencari target korban. Hoax adalah informasi yang salah dan berbahaya karena tidak menyajikan informasi palsu sebagai fakta yang sebenarnya.<sup>9</sup> Pengertian hoax memiliki kaitan dengan penipuan arisan *online* dalam konteks penyajian informasi palsu. Jadi, dalam penipuan arisan *online*, hoax digunakan sebagai alat untuk menarik korban dan menjalankan aksi penipuan.

Arisan digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan terhadap anggota-anggotanya. Ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus, arisan yang seharusnya menjadi kegiatan sosial dan keuangan yang bermanfaat dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan penipuan terhadap peserta arisan.<sup>10</sup> Informasi palsu yang dibuat dan disebar dengan tujuan untuk membujuk, memanipulasi, atau mempengaruhi pembaca berita agar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran atau mencegah tindakan yang seharusnya benar.

Kewajiban yang telah disepakati sebelumnya tidak dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam arisan menimbulkan wanprestasi dalam arisan. Misalnya yang kerap dialami yaitu beberapa anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar dana arisan lalu kemudian menghilang setelah menerima uang arisan yang telah terkumpul. Oleh karena itu, tindakan wanprestasi yang sering terjadi dalam arisan *online* biasanya dilakukan oleh bandar yang mengadakan arisan *online* dimana mempunyai tanggung jawab dalam membiayai iuran yang semestinya dibiayai atas pesertanya. Pihak dengan tanpa tanggung jawab ini dengan sengaja menjalankan suatu kelalaian pada aksi wanprestasi tersebut.

---

<sup>9</sup> Errisya Rasywir dan Ayu Purwarianti, "Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin", *Jurnal Cybermatika*, diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung, (Vol. 3 No. 2 Tahun 2015) : 1.

<sup>10</sup> Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, "Akad Arisan *Online*: Antara Tolong Menolong dan Riba?", *Jurnal*, diterbitkan oleh Al-Mashlahah - UIN Malang, (VOL : 08, NO : 1 Tahun 2020) : 27.



Sebagai contoh lainnya, ketua dari pemegang arisan ini kabur setelah menerima pembayaran arisan.

Hal tersebut mencerminkan relevansi hukum siber serta pada UU ITE dalam konteks penipuan dengan modus arisan arisan melalui *platform* media sosial. UU ITE adalah landasan hukum yang mengatur tindakan kriminal terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam penanganan kasus penipuan melalui *platform* media sosial, UU ITE dapat diterapkan untuk menindak pelaku penipuan yang menggunakan media elektronik dalam aksinya. Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum dalam kasus penipuan arisan melalui *platform* media sosial tidak hanya merujuk pada Pasal 378 KUHP, tetapi juga memperhatikan ketentuan pidana dalam UU ITE yang relevan dengan tindakan penipuan secara elektronik.

Tindakan yang berupa pidana penipuan lewat sebuah modus dengan wujud arisan *online* ikut tercakup pada kelompok pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengenai Informasi beserta sebuah Transaksi Elektronik. Pada UU tersebut, disebutkan jika Informasi Elektronik merujuk pada data elektronik atau kumpulan data elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, dan lain sebagainya, yang memiliki arti atau dapat dimengerti oleh individu yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik, di sisi lain, adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.<sup>11</sup>

Arisan melalui *platform* media sosial pada dasarnya dapat dianggap sah selama tidak melanggar hukum dan tidak melibatkan unsur penipuan. Meskipun seringkali arisan dilakukan tanpa dokumen tertulis, tetapi tetap diakui sebagai perjanjian berdasarkan kesepakatan lisan para pesertanya. Permasalahan tersebut berkaitan melalui persyaratan yang sah dari adanya perjanjian yang tercakup pada Pasal 1320 yang ada pada KUHPer, dengan tanpa mengharuskan perjanjian agar tercipta dengan tertulis. Pada akhirnya, pada perjanjian pada sebuah arisan dengan berlandaskan *online*, diberlakukan ketentuan Pasal 1338 termuat pada KUHPer, dengan bunyi yang berupa:

**“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”**

Agar perbuatan arisan melalui *platform* media sosial tidak dianggap sebagai tindak pidana penipuan, harus memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 272.



Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian atau waktu yang telah ditentukan. Ini terkait dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai ganti kerugian, biaya, atau bunga yang harus dibayarkan sebagai akibat dari wanprestasi. Pentanggungjawaban pidana adalah unsur yang esensial dalam setiap tindak pidana, yang mengacu pada tanggung jawab hukum seseorang atas perbuatannya.

Tindak pidana tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, tetapi setiap Undang-Undang juga mengatur tindak pidana secara rinci sesuai dengan bidangnya. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur peraturan dan sanksi hukum dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, konsekuensi hukum untuk pelanggaran dalam arisan daring dijelaskan baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE, sesuai dengan aspek-aspek hukum yang relevan dalam masing-masing peraturan.

Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, perjanjian adalah suatu perjanjian yang dapat dibuat dengan menggunakan sistem elektronik oleh berbagai pihak yang membutuhkannya. Validnya suatu perjanjian maupun pada kontrak elektronik sekedar diterangkan dengan ringkas dalam UU ITE. Sementara itu, masing-masing dari pihak terikat melalui sebuah Kontrak Elektronik dengan diciptakan berlandaskan Transaksi Elektronik dimana dijalankan sesuai melalui Pasal 18 dengan ayat 1 yang mengenai UU ITE. Dengan demikian, berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian diikat oleh kontrak maupun sebuah perjanjian elektronik berlandaskan atas rumusan beserta kajian pasalnya. Untuk menilai apakah sebuah perjanjian sah, maka syarat sah yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) harus dipenuhi. Dengan demikian, suatu perjanjian dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Aktivitas yang berupa transaksi elektronik dengan berkaitan melalui arisan *online* pada masa sekarang sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pelakunya bisa dikenakan sanksi walaupun dalam UU ITE tanpa ada aturan jelas perihal aksi penipuan pidana. Diberikannya sebuah saksi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tindak penggelapan dan penipuan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, juga ada pada Pasal 3 & 4 di dalam UU dengan No. 8 pada saat Tahun 2010 yang mengenai Pencegahan Tindak Korupsi, Pasal 372 di dalam KUHP, serta pada Pasal 378 tercakup pada KUHP.



## **Kesimpulan**

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* hanya berlaku berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yang berhubungan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Konsekuensi hukum dari pemakaian Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai UU ITE kepada sebuah Pasal 378 yang ada pada KUHP dalam kasus tindakan pidana penipuan yang terjadi secara *online* yakni bahwa kedua pasal itu satu sama lainnya mengecualikan. Dipakainya sebuah Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai UU ITE yakni agar bisa menangani tindak pidana penipuan *online*, sementara Pasal 378 KUHP berlaku umum untuk penipuan konvensional. Dengan begitu, pemakaian Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai UU ITE dianggap sebagai ketentuan yang lebih spesifik daripada Pasal 378 KUHP, yang merupakan ketentuan yang lebih umum dalam kasus tindak pidana penipuan. Hal ini penting karena aksi pidana penipuan yang dijalankan secara *online* terus mengalami pembaruan serta lebih canggih setiap waktunya, sehingga pemakaian Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai UU ITE lebih sesuai dan efektif untuk menjerat pelaku, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari hukuman.

## **Saran**

Penulis berharap kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan upaya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penipuan dalam arisan *online*. Selain itu, diperlukan lembaga atau badan pengawas yang dapat memantau perjanjian yang sah, terutama dalam transaksi *online*. Kepada masyarakat, penulis berharap agar lebih berhati-hati dan waspada saat melakukan transaksi elektronik. Kesadaran masyarakat tentang hukum juga sangat penting, sehingga mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai transaksi. Semua langkah ini diharapkan dapat membantu dalam mencegah penipuan transaksi elektronik.

## **Daftar Pustaka**

### **a) Buku**

- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Gozali, Ahmad. *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Meneger Keuangan Keluarga Paling Top*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2005.
- Mustafa, Hasan. *Teknik Sampling*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.



**b) Lain-lain**

Abdullah, Varatisha Anjani. “Arisan Sebagai Gaya Hidup”. *Jurnal Komunikasi*, diterbitkan oleh Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Vol.11, Nomor 1, Oktober 2016.

Ismoyo, Denni Wahyuning. “Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Media Elektronik Internet (Studi Di Polres Malang Kota)”, *Jurnal Ilmiah*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Purwarianti, Errissya Rasywir dan Ayu. “Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin”. *Jurnal Cybermatika*, diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung. Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.

Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah. “Akad Arisan *Online*: Antara Tolong Menolong dan Riba?”. *Jurnal*, diterbitkan oleh Al-Mashlahah - UIN Malang. VOL : 08, NO : 1 Tahun 2020.